

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT dapat dirumuskan menjadi dua bagian, yakni faktor eksternal dan faktor internal.

1. Faktor Eksternal

Pada faktor eksternal erat hubungannya dengan kekuasaan suami dan diskriminasi di kalangan masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

- a. Budaya Patriarki, menempatkan posisi laki-laki lebih unggul daripada perempuan, berlaku tanpa adanya perubahan, seolah-olah itulah kodrati.
- b. Interpretasi Agama yang tidak sesuai dengan universal agama, misalnya nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik atau istri tidak mau melayani kebutuhan seksual suami, suami berhak memukul dan istri dilaknat malaikat.
- c. Kekerasan berlangsung justru bertumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari suatu budaya, keluarga, negara dan praktik di masyarakat sehingga menjadi bagian kehidupan.

2. Faktor Internal

Adapun faktor internal timbulnya kekerasan terhadap istri adalah kondisi psikis dan kepribadian suami sebagai pelaku tindak kekerasan, yaitu :

- a. Sakit mental;
- b. Pecandu alkohol;
- c. Penerimaan masyarakat terhadap perilaku kekerasan;
- d. Kurangnya komunikasi;
- e. Penyelewengan seks;
- f. Citra diri yang rendah;
- g. Frustrasi;
- h. Perubahan situasi dan kondisi;
- i. Kekerasan sebagai suatu sumber daya untuk menyelesaikan masalah (pola kebiasaan keturunan dari keluarga atau orang tua).

Upaya Pencegahan KDRT dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan KDRT adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat diterima/dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum pidana.
3. Peranan Media massa agar memberikan berita bahwa KDRT merupakan tindakan melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman pidana penjara.
4. Mengamalkan ajaran agama dalam suatu keluarga.
5. Mengembangkan komunikasi baik dalam keluarga, dan melakukan penyelesaian masalah keluarga dengan melakukan dialog.
6. Dalam mendidik anak sejak kecil, orang tua harus menghindari kata-kata kasar dan tindakan pemukulan.

7. Mengaktifkan kembali pendidikan budi pekerti dalam kurikulum pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai Sekolah Menengah Umum/Kejuruan (SMU/SMK).
8. Melakukan pendidikan seks dan pelajaran tentang KDRT terhadap anak sejak dini yang dimulai secara bertahap dari tingkat SMP dan SMU/SMK.

Upaya Penanggulangan KDRT dapat dilakukan dengan cara :

1. Penanggulangan Secara Preventif

Melalui kegiatan edukatif agar terciptanya kesadaran, kewaspadaan, dan terciptanya kondisi perilaku atau norma hidup anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Upaya Penanggulangan Secara Kuratif

Tindakan yang dilakukan untuk menangani korban secara terpadu.

- a. Upaya Penanggulangan Secara Medis

pelayanan tenaga medis/kesehatan bagi korban dalam menjalani terapi pemulihan, agar korban dapat beraktivitas kembali dan telah diatur dalam UU RI No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT

- b. Upaya Penanggulangan Secara Represif

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana KDRT dengan memberikan hukuman maksimal sebagaimana Pasal 44 sd 50 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan KUHP.

B. Saran

Untuk mengefektifkan pencegahan dan penanggulangan KDRT, maka

peneliti menyarankan :

1. Pemerintah hendaknya mempercepat pembangunan baik dibidang pendidikan, ekonomi, dan sektor lainnya secara merata di seluruh negara.
2. Pemerintah lebih mengefektifkan tindakan pencegahan/penanggulangan KDRT dengan melibatkan segenap unsur dalam masyarakat dan melakukan penegakan hukum dengan memberikan hukuman maksimal terhadap pelaku tindak pidana KDRT.

